

Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Surabaya Memulihkan Dampak Pandemi Covid-19 Usaha Mikro Bulak

Role Office Cooperatives Small Medium Enterprises Trade Surabaya Recovering Impact Covid-19 Pandemic Micro Enterprises Bulak

Diaz Virdani* & Agus Widiyarta

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Diterima: 04 Februari 2022; Direview: 12 Februari 2022; Disetujui: 14 Februari 2022

*Corresponding Email: diazvirdani739@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak negatif kepada perekonomian Indonesia salah satu sektor yang telah terkena dampak yaitu usaha mikro yang mana mengakibatkan penurunan pendapatan pelaku usaha mikro dan juga terancam mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya dalam memulihkan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interaktif dengan tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya yaitu menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya telah menjalankan perannya dengan baik dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya. Berdasarkan hasil analisis dilapangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya mengacu pada peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Kata Kunci: Peran; Pemerintah; Usaha Mikro; Covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the Indonesian economy. One of the sectors that has been affected is micro-enterprises, which results in lower incomes for micro-enterprises and the threat of bankruptcy. Therefore, local government initiatives are needed, in this The Office Cooperatives Small Medium Enterprises and Trade to overcome these problems. The purpose of this study was to determine the role of The Office Cooperatives Small Medium Enterprises and Trade Surabaya recovering impact Covid-19 pandemic on micro-enterprises in District Bulak Surabaya. The research method used is descriptive qualitative. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this research is interactive with data collection, data condensation, data display and conclusion drawing. The results show that The Office Cooperatives Small Medium Enterprises and Trade Surabaya has carried out well in recovering the impact of the Pandemic on Micro Enterprises in District Bulak Surabaya. Based on the results of the analysis, the role of The Office Cooperatives Small Medium Enterprises and Trade Surabaya refers to its role as facilitator, regulator and catalyst.

Keywords: Role; Government; Micro Enterprises; Covid-19

How to Cite: Virdani, D., & Widiyarta, A. (2022). Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Surabaya Memulihkan Dampak Pandemi Covid-19 Usaha Mikro Bulak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (4): 2615-2622

PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia saat ini berada pada ketidakpastian ekonomi akibat merebaknya virus *corona disease 2019* (Covid-19) yang menyerang saluran pernafasan manusia dan mudah menular yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Oleh karena itu, pada 12 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronavirus* (Cov) sebagai pandemi, sampai saat ini Covid-19 sudah menyebar ke 223 negara atau teritori di dunia. Pandemi Covid-19 akan membawa Indonesia pada potensi krisis secara perlahan di beberapa sektor strategis akibatnya memungkinkan menggiring perekonomian Indonesia pada krisis ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak karena penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia melakukan upaya pemulihan perekonomian nasional terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.


Menurut (Muhyiddin, 2020) keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dampak dari pandemi ini sehingga berpengaruh kepada keadaan perekonomian Indonesia lebih terpuruk. Lalu, pada tingkat ekonomi global, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan kepada perekonomian domestik negara-negara dan eksistensi UMKM. Kemudian Sehubungan pernyataan tersebut, Menurut (Modjo, 2020) Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal atas gejolak dunia yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. *International Labour Organization* (ILO) memprediksi dampak pandemi Covid-19 menyebabkan dampak terhadap kenaikan jumlah pengangguran yang menunjukkan bahwa menjaga operasional usahanya akan sangat berat bagi Usaha Kecil dan Menengah (OECD *Secretary General*, 2020).

Melihat dampak yang diakibatkan pandemi pada keberlangsungan UMKM di Indonesia maka Presiden Jokowi mengupayakan pemulihan UMKM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (peraturan.bpk.go.id,2020). Kebijakan tersebut salah satunya berisi mengenai pemberian stimulus ekonomi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemerintah pusat juga menyiapkan 5 (lima) skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19, skema tersebut secara umum adalah Pertama, Usaha kecil dan menengah kategori miskin dan rentan sebagai penerima bansos. Kedua, Insentif pajak bagi UMKM dengan omzet dibawah 4,8 Miliar/tahun. Ketiga, Relaksasi dan Restrukturisasi kredit bagi UMKM. Keempat, Perluasan pembiayaan modal kerja 23 juta UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan perbankan. Kelima, Kementerian, BUMN dan Pemerintah daerah menjadi penyangga UMKM.


Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64 juta yang ada di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia (depkop.go.id, 2018). Walaupun demikian, perkembangan UMKM di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan melemahnya daya saing terhadap produk impor. Kemudian juga dihadapkan dengan keadaan pandemi saat ini yang berdampak pada perkembangan UMKM menjadi terhambat. Pemerintah saat ini sedang berfokus mengupayakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan stimulus bantuan untuk UMKM. Selanjutnya, Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, tercatat pada bulan Maret 2021 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta yang kontribusi pada Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau sebanyak 8.573,89 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku terhadap PDB Nasional). Hal tersebut menjadi indikasi bahwa UMKM sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Gambaran kontribusi jenis usaha UMKM sebagai berikut:





Gambar 1. Potret UMKM Indonesia
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2018

Berdasarkan data tersebut menunjukkan yang berkontribusi terbesar terhadap PDB atas dasar harga berlaku yaitu usaha mikro sebesar 37,77%. Lalu, ada usaha besar sebesar 38,93%, dan usaha menengah yakni 13,70%, serta usaha kecil sebesar 9,60%. Kontribusi total UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) adalah akumulasi dari seluruh sektor ekonomi UMKM. Kemudian berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM sebanyak 3.447.520 unit usaha yang tersebar di Provinsi Jawa Timur menurut data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur kontribusi UMKM dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Infografis Kontribusi UMKM dalam Perekonomian di Provinsi Jawa Timur
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2021

Berdasarkan gambar 2, posisi tertinggi pada Ibukota Jawa Timur adalah Kota Surabaya dengan perolehan 283,43 triliun. Selanjutnya, Sidoarjo ada pada tingkat kedua dengan memperoleh 106,82 triliun. Disusul oleh Pasuruan yang perolehan 86,76 triliun. Kemudian ada Gresik yang meraih total 74,81 triliun. Begitu juga pertumbuhan UMKM Provinsi Jawa Timur masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan turunnya daya saing dengan produk impor dan juga dengan situasi pandemi saat ini yang berdampak pada keberlangsungan UMKM khususnya di Surabaya. Menurut Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya tahun 2020 jumlah UMKM Kota Surabaya sekitar 40 ribu. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan, dengan kenaikan tersebut menjadi tantangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya dalam mempersiapkan upayanya agar UMKM tetap mampu berkembang dan bertahan khususnya pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak yang terdampak pandemi Covid-19.

Usaha mikro sebagai bagian integral dari dunia usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang makin seimbang (Arliman, 2017). Selama pandemi ini mengakibatkan dampak negatif bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak yang pandapatannya menurun karena sepi pembeli akibat pandemi, para pelaku UMKM berharap ada bantuan yang setidaknya bisa meringankan kesulitan mereka. Minimnya modal yang dimiliki beberapa pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga hasil keuntungan yang didapat pun tidak optimal. Selain itu, pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak juga kurang mengerti pemasaran digital dan kurangnya inovasi produk serta permasalahan tempat berjualan.

Berdasarkan uraian data sebelumnya, Kecamatan Bulak menjadi salah satu kecamatan yang terdampak pandemi di Surabaya. Kecamatan Bulak mempunyai potensi ekonomi dalam sumber daya alam, yakni produk olahan hasil laut, pertanian dan produk daur ulang, serta dapat menjadi objek wisata kuliner olahan hasil laut yang dapat berkembang. Sejak ditutupnya sejumlah tempat wisata yang ada di wilayah ini seperti Pantai Ria Kenjeran, Taman Suroboyo dan Taman Bulak membuat pendapatan pelaku usaha mikro menjadi menurun dan dengan jumlah pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak yang cukup besar yaitu sebanyak 2.086 pelaku usaha mikro. Pada masa pandemi Covid-19 para pelaku usaha mikro sangat mengharapkan peran pemerintah dalam membantu menjaga kestabilan usaha mereka yang terancam mengalami kebangkrutan, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan peran pemerintah daerah. Fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Menurut (Soekanto, 2009) peran atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling bergantung. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Kemudian, Menurut (Diva, 2009) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sugiri, 2020) yang menyatakan bahwa sektor UMKM mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Hal senada pada penelitian yang dilakukan oleh (Marlinah, 2020) Dampak negatif akibat wabah Covid 19 ini menghambat pertumbuhan bisnis UMKM. Kemudian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abdi & Febriyanti, 2020) Sektor UMKM mengalami dampak cukup dalam akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tujuan penelitian dan menjadi pembahasan pada tulisan ini yaitu terkait bagaimana peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam memulihkan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak, Surabaya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2017). Metode deskriptif-kualitatif bertujuan untuk memberi gambaran secara mendalam dan komprehensif dalam kajian pada penelitian. Berdasarkan (Anggito & Setiawan, 2018) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan hasil pada penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, laporan dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini merupakan langkah utama untuk mendapatkan suatu data (Sugiyono, 2012).



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), dimana analisis data kualitatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Bidang Usaha Mikro dan Bidang Perdagangan. Pada masa pandemi Covid-19 banyak UMKM khususnya Usaha Mikro yang pendapatannya menurun dan terancam mengalami kebangkrutan, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah daerah untuk membantu permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro tersebut, dalam hal ini Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya. Menurut (Diva, 2009) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator sebagai berikut:

Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung dikutip dari (Diva, 2009). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan (Prastika, 2017) Fasilitator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana seperti pemberian bantuan berupa barang maupun jasa.

Berdasarkan penelitian di lapangan, Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai fasilitator dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya adalah memfasilitasi pengusulan bantuan BPUM dari pemerintah pusat. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah salah satu bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan dalam rangka untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Kemudian lembaga pemerintah yang membantu penyalurannya adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Sebagai fasilitator dalam penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya memfasilitasi dengan melakukan pengusulan terhadap para pelaku usaha mikro yang mengajukan bantuan BPUM.

Pendataan dan pengusulan dijalankan dengan berkoordinasi dengan kecamatan Bulak karena mempertimbangkan situasi pandemi agar tidak terjadi kerumunan serta memudahkan masyarakat karena pendataan dan pengusulan bisa dilakukan secara efektif dan lebih cepat. Berdasarkan Data Kecamatan Bulak, pelaku usaha mikro yang diusulkan mendapatkan bantuan BPUM dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Surabaya serta telah menerima bantuan tersebut di Kecamatan Bulak pada tahun 2021 sebanyak 743 pelaku usaha mikro. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 Bantuan BPUM diterima pelaku usaha mikro satu kali berbentuk uang yang jumlahnya Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) bagi pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan BPUM.

Kemudian, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya juga memberikan masukan untuk alternatif bantuan lain seperti bantuan pinjaman modal dan Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) yang dimana terdapat juga pendamping dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Selain itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya juga memfasilitasi penyediaan stand



atau lapak untuk para pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak seperti stand atau lapak di gedung sentra.

Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya dari (Ermalia & M'ruf, 2016). Berdasarkan pada hasil penelitian, peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai regulator dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya yaitu menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah maupun pusat. Kebijakan tersebut yaitu Peraturan pemerintah pusat yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 sebagai landasan hukum bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya untuk menjalankan kewenangannya sebagai pengusul Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 pada usaha mikro di Kota Surabaya. Kemudian, Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 sebagai dasar bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya untuk menjalankan pemberdayaan atau pembinaan bagi usaha mikro dalam pemulihan dampak pandemi di Kota Surabaya.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara langsung dengan Bapak Edi Wiyono, SE selaku Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya untuk saat ini, mengenai program atau kebijakan terkait usaha mikro tentunya melaksanakan dari peraturan pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pelaku usaha mikro dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi di Surabaya. Kita menjalankan tugas tersebut dari aturan yang sudah dikeluarkan. Pada penyaluran BPUM ini terintegrasi sehingga dasar yang kita jalankan dari aturan pemerintah pusat. Aturan dasar untuk bantuan BPUM dalam mendukung pemulihan dampak pandemi ini, dinas sebagai pengusul bantuan pada usaha mikro yaitu ada Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah nomor 2 tahun 2021. Kemudian, dinas juga menjalankan aturan dari pemerintah Kota dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro untuk pemulihan usaha mikro ini sesuai Peraturan walikota Nomor 83 Tahun 2021 mengenai tugas pokok fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya.

Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai katalisator

Sebagai Katalisator artinya seseorang atau badan yang melakukan sesuatu dengan tujuan menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Artinya disaat Pemerintah Daerah memberdayakan UMKM dan disini diwakilkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertindak sebagai instansi yang mendorong terjadinya perubahan dan menstimulus pemberdayaan. (Nawang Sari, Fridayanti, Almira, & Nugrohowati, 2021). Menurut (Pradana, Domai, & Suwondo, 2013) tanpa adanya pemberdayaan maka kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya yang menyangkut kehidupan orang banyak akan menjadi kurang maksimal bahkan bisa berhenti, sehingga bisa menghambat roda perekonomian dari daerah tersebut. Selanjutnya menurut (Diva, 2009) untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian, Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai katalisator dalam pemulihan dampak pandemi COVID-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya adalah dengan memberikan pemberdayaan atau pembinaan pada pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro dengan beberapa bentuk proses pemberdayaan atau pembinaan yaitu mengenai standarisasi produk, pemasaran produk, sertifikasi produk, kelengkapan identitas usahanya, peningkatan kapasitas usahanya, manajemen keuangan atau pembukuan. Pemberdayaan atau pembinaan menjadi salah satu bentuk upaya mempercepat Pemulihan dampak pandemi bagi usaha mikro yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro untuk bertahan dan terus mengembangkan

usahanya serta dapat pulih dari dampak pandemi Covid-19. Terdapat Persentase pembinaan bagi pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya, sebagai berikut:



Gambar 3. Pembinaan bagi Pelaku Usaha Mikro
Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya, 2021

Hal tersebut sesuai hasil wawancara langsung dengan Bapak Edi Wiyono, SE selaku Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya bahwa Dalam pemberdayaan atau pembinaan di Kecamatan Bulak pada tahun 2021, pelaku usaha mikro yang mengikuti pembinaan sebanyak 66% sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 34%, ada beberapa bentuk pembinaannya yaitu bimbingan teknis mengenai standarisasi produk, pemasaran produk, kelengkapan identitas usahanya, peningkatan kapasitas usahanya, manajemen keuangan atau pembukuan. Jadi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya mengajarkan cara membuat laporan keuangan sederhana agar bisa menghitung modal usaha yang dikeluarkannya berapa, dan untungnya yang diperoleh berapa, tetapi perhitungan keuangan yang sederhana. Selain itu juga memberikan pembinaan tentang kewirausahaan, kalau terkait kewirausahaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya bekerjasama dengan ciputra dan mahasiswa, jadi supaya para pelaku usaha mikro dapat mengetahui kalau produknya nanti bisa dipasarkan kemana terus untuk segmennya dimana. Selain itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya juga memberikan pembinaan terkait sertifikasi produk halal pada jenis usaha makanan dan minuman.

SIMPULAN

Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas terkait Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro di Kecamatan Bulak Surabaya dilaksanakan melalui perannya sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Dalam perannya sebagai fasilitator, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya adalah memfasilitasi pengusulan bantuan dari pemerintah pusat yaitu Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya juga memberikan masukan untuk alternatif bantuan lain seperti bantuan Pinjaman modal dan Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro) yang dimana juga terdapat pendamping dari kementerian Koperasi dan UKM RI. Selain itu, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya juga memfasilitasi penyediaan stand atau lapak untuk para pelaku usaha mikro di Kecamatan Bulak seperti stand di gedung sentra. Kemudian, peran Dinas Koperasi UKM Surabaya sebagai regulator adalah dengan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai Dinas yang terkait membantu dalam pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada usaha mikro. Dan Peran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya sebagai katalisator adalah dengan melakukan pemberdayaan atau pembinaan pada pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro. Pemberdayaan atau pembinaan tersebut untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi pelaku usaha mikro dan kelompok usaha mikro supaya mempercepat pemulihan dari dampak pandemi Covid-19. Peran yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya dalam memulihkan dampak pandemi Covid-19 pada Usaha Mikro di Kecamatan Bulak sudah dilaksanakan dengan baik. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Surabaya telah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat guna

mempercepat pemulihan para pelaku Usaha Mikro dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, M. K., & Febriyanti, N. (2020). Penyusunan Strategi Pemasaran Islam dalam Berwirausaha di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2): 160-178.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding; Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3): 387-402.
- Diva, G. (2009). *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah*. Bakrie School of Management.
- Ermalia, T. L., & M'ruf, M. F. (2016). Peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Jombang Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Kajian Otonomi Daerah*, 1(1): 1-10.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2): 118-124.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan; The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2): 103-116.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan; The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2): 240-252.
- Nawang Sari, E. R., Fridayanti, E. Y., Almira, A. I., & Nugrohowati, R. H. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(2): 345-352.
- Pradana, C. A., Domai, T., & Suwondo. (2013). Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Pengrajin Kerajinan Perak sebagai Produk Unggulan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1): 95-101.
- Prastika, H. C. (2017). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Universitas Airlangga.
- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1): 76-86.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- OECD Secretary General. (2020). Covid-19: SME Policy Responses. Diunduh di https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119680-di6h3qgi4x.pdf.
- peraturan.bpk.go.id. (2020). Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021.